

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1445 Hijriah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).